



Partisipasi Usaha Kecil dalam Pengadaan: Studi Empiris Tender Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Papua Barat

Rachma Aprilia¹, Bagus Johantri^{2*}, Sopian³

Politeknik Keuangan Negara STAN^{1,2,3}

rachmaaprilias@pknstan.ac.id¹, bagusjohantri@pknstan.ac.id², sopian@pknstan.ac.id³

*corresponding author

Keywords:

Construction, Government Procurement, Participation, Tender, Small Businesses.

ABSTRACT

This study aims to analyze the difference in participation of small businesses in government procurement of goods and services before and after the implementation of a Presidential Regulation Number 12 Year 2021. Based on the theory of set aside policy, it is anticipated that the participation of small businesses will increase by reducing competition with non-small businesses. The research employs a quantitative method using data on construction job tenders in West Papua and applies nonparametric difference tests analysis. The results indicate that there is no significant difference in the average participation of construction job tenders in West Papua before and after the implementation of the Presidential Regulation Number 12 Year 2021. The implication suggests the necessity for additional government policies to enhance the participation of small businesses to achieve the goals of government procurement of goods and services more expeditiously.

Kata Kunci:

Konstruksi, Pengadaan, Partisipasi, Tender, Usaha Kecil.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dalam partisipasi usaha kecil dalam pengadaan barang jasa pemerintah sebelum dan setelah penerapan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Berdasarkan teori kebijakan *set aside*, partisipasi usaha kecil diharapkan akan meningkat ketika pemerintah mengurangi kompetisi usaha kecil dengan usaha nonkecil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data tender pekerjaan konstruksi di Papua Barat serta menerapkan analisis uji beda nonparametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam rata-rata partisipasi tender pekerjaan konstruksi di Papua Barat sebelum dan sesudah penerapan Perpres 12 Tahun 2021. Implikasi penelitian ini bagi pemerintah, diperlukan kebijakan tambahan untuk meningkatkan

partisipasi usaha kecil guna mencapai tujuan pengadaan barang jasa pemerintah dengan lebih efektif.

JEL CLASSIFICATION: H57

How to cite: Aprilia, R., et.al. (2024). Partisipasi Usaha Kecil dalam Pengadaan: Studi Empiris Tender Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Papua Barat. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8(1). p.31-41.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Pengadaan barang jasa pemerintah dapat menawarkan potensi ekonomi yang besar. Dari total APBN tahun 2022 sebesar Rp3.106,4 triliun, sebagian besar direalisasikan dengan mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah (DJPB, 2022). Pemerintah melalui peraturan presiden telah berupaya untuk memperluas kesempatan pada pelaku usaha kecil. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 bertujuan meningkatkan peran serta Usaha Kecil dan Koperasi, meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional dan mewujudkan pemerataan ekonomi.

Pengadaan barang jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Perpres terkait pengadaan barang jasa terus berkembang menyesuaikan kebijakan pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah pernah diatur dengan Perpres 54 Tahun 2010. Peraturan tersebut dicabut dengan pemberlakuan Perpres 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian pada tahun 2018 diberlakukan Perpres 16 tahun 2018 yang mencabut Perpres sebelumnya. Terdapat perbedaan signifikan antara kedua peraturan tersebut. Perubahan meliputi perubahan struktur, istilah, definisi dan perubahan pengaturan. Perpres 54 Tahun 2010 terdiri atas 139 Pasal dalam 19 Bab, disederhanakan dalam Perpres 16 Tahun 2018 menjadi 98 Pasal dalam 15 Bab. Selain itu, terdapat perubahan istilah antara lain ULP menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender, Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan. Selanjutnya pada tahun 2021, pemerintah menetapkan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut mengakomodir perkembangan terkait UU Cipta Kerja terutama terkait kemudahan berusaha serta perlindungan terhadap UMKM.

Dalam Perpres 12 Tahun 2021 pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap UMKM. Terdapat paket tertentu yang hanya dapat diikuti oleh penyedia dengan kualifikasi kecil. Untuk pekerjaan konstruksi, pemerintah menetapkan batasan bahwa untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai Rp15.000.000.000 digunakan segmentasi untuk kualifikasi usaha kecil, kecuali pekerjaan tersebut memiliki kualifikasi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia usaha kecil (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021). Selain itu, batas maksimal pekerjaan untuk Usaha Kecil dinaikkan menjadi Rp15 miliar dari sebelumnya hanya Rp2,5 milyar. Pemerintah juga menetapkan alokasi 40% dari anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah untuk produk dari Usaha Kecil dan Koperasi (Presiden Republik Indonesia, 2021).

Pengadaan pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pencapaian efisiensi dan *value for money*, namun telah melangkah lebih jauh kepada tujuan sosial, yakni pemerataan ekonomi dan memberdayakan kelompok Usaha Kecil (Presiden Republik Indonesia, 2021). Dengan mendorong partisipasi Usaha Kecil dalam PBJP, pemerintah mungkin akan menanggung tambahan biaya dikarenakan penyedia Usaha Kecil mungkin akan memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan Usaha Besar yang telah mencapai skala ekonomis sehingga dapat memberikan harga yang rendah. Namun demikian, manfaat dari keterlibatan Usaha Kecil tersebut diharapkan melebihi biaya tambahan yang ditanggung oleh pemerintah (Athey dkk., 2013).

Dalam teori *workable competition*, perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menciptakan kondisi pasar yang sesuai guna mencapai tujuan (Baskoy, 2005). Sebagaimana sebuah pasar, terdapat *barrier to entry* yaitu pembatasan yang menghalangi perusahaan untuk masuk dalam suatu pasar (Varian & Varian, 1992). Lebih jauh Prucek (2015) mengemukakan bahwa pemerintah dapat menciptakan hambatan tersebut melalui regulasi. Dalam kaitannya dengan upaya mendorong peningkatan peran usaha kecil dalam pengadaan barang jasa, pemerintah dapat menciptakan aturan yang menghambat masuknya usaha nonkecil sehingga usaha kecil dapat berperan lebih banyak. Terdapat dua metode utama yang biasa diadopsi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan khusus Usaha Kecil yakni *set aside auction* dimana pembeli membatasi partisipasi dalam lelang hanya untuk perusahaan tertentu (Cravero, 2017) dan *bid subsidies in auction* dimana pembeli memberikan subsidi pada perusahaan tertentu untuk membuat lelang semakin kompetitif (Tkachenko dkk., 2019). Perpres 12 tahun 2021 dapat dipandang sebagai kebijakan penyisihan (*set-aside*) yaitu menyisihkan alokasi belanja khusus untuk Usaha Kecil dalam rangka menciptakan kesempatan yang sama (*leveling the playing field*) bagi Usaha Kecil yang selama ini sulit jika bersaing dengan usaha besar (Hawkins dkk., 2018; Hoekman & Taş, 2020).

Penelitian tentang model *set aside* sudah pernah dilakukan sebelumnya. Athey dkk. (2013) menyimpulkan bahwa pembatasan penjualan kayu (*timber*) pada Usaha Kecil menurunkan tingkat efisiensi dan membebani pemerintah. Namun di sisi lain, pembatasan partisipasi meningkatkan insentif usaha kecil untuk bergabung dan menciptakan pasar yang lebih kompetitif. Athey dkk. (2003), Nakabayashi (2013) menyatakan bahwa penghentian kebijakan *set aside* akan berdampak pada penurunan partisipasi UMKM, penurunan tingkat kompetisi, dan menaikkan biaya pemerintah dibanding dengan biaya yang ditanggung atas kebijakan *set aside*.

Di Indonesia, penelitian Aprilia dkk. (2022) memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi penyedia usaha kecil meningkat pasca penerapan Perpres 12 tahun 2021 yang memperluas kesempatan bagi usaha kecil. Namun demikian penelitian Aprilia dkk. (2022) menggunakan data tender Kementerian dengan lokasi pekerjaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian tersebut menyarankan penggunaan data pemerintah daerah mengingat objek pekerjaan di pemerintah daerah lebih banyak berlokasi di wilayah geografis yang sama.

Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah UMKM yang kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 6.237 unit perusahaan skala mikro dan kecil di Papua Barat. Jumlah ini adalah terendah kedua setelah Kalimantan Utara. PBJ di Papua Barat juga masih membutuhkan banyak penguatan di sisi ekosistem pengadaan (Sopian dkk., 2023). Kondisi ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya (Aprilia, dkk, 2022) yang menggunakan data tingkat kementerian. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan data tender pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat keikutsertaan Usaha Kecil dalam lelang konstruksi sebelum dan sesudah ditetapkan kebijakan penyisihan, khususnya di Pemerintah Provinsi Papua Barat. Papua Barat merupakan wilayah yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintah pusat. Keberpihakan pemerintah pusat meliputi Perpres Nomor 17 Tahun 2019 yang mengatur PBJP khusus Papua dan Papua

Barat serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diatur dalam UU nomor 2 Tahun 2021. Salah satu prioritas penggunaan dana Otsus adalah pembangunan infrastruktur dan potensi belanja konstruksi mencapai 52,8% dari total belanja negara melalui penyedia (Rahmi, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yakni melakukan uji beda terhadap rata-rata peserta lelang sebelum dan sesudah diberlakukannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Metode tersebut digunakan juga oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan mengingat perilaku pelaku usaha kecil di tender yang lokasi pekerjaannya hanya tersebar di suatu wilayah dapat saja berbeda dengan tender yang lokasi pekerjaannya dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif menggunakan uji statistik atas variabel permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan prediktif atas teori (Creswell, 2002). Di dalam pembahasan juga dideskripsikan variabel terkait permasalahan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang terjadi (Masinambow & Gosal, 2021). Penelitian ini menguji perbedaan partisipasi antara sebelum penerapan Perpres 12 tahun 2021 dan setelah penerapannya. Sampel data diambil dengan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data tender dari pekerjaan konstruksi yang ditayangkan dalam situs resmi LPSE pemerintah provinsi Papua Barat (<https://tender.papubaratprov.go.id/eproc4/lelang>). Data tender dibatasi untuk periode tahun anggaran (TA) 2018 sampai TA 2023. Tender gagal, tender batal dikeluarkan dari data. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan hasil tender. Selanjutnya data tender untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi penyedia dengan kualifikasi non kecil juga dikeluarkan. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 483 paket pekerjaan konstruksi khusus untuk penyedia dengan kualifikasi kecil yang menjadi data penelitian. Penarikan data penelitian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data penelitian adalah sebagai berikut:

Uraian	Paket Pekerjaan
Tender tayang periode TA 2018-2023	995
Tender gagal/batal	108
Tender Selesai	887
Tender untuk usaha non kecil	404
Tender untuk Usaha Kecil	483

Penelitian ini menggunakan analisis uji beda. Analisis uji beda dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok data (Triola, 2016). Metode yang sama pernah digunakan pada penelitian Aprilia dkk. (2022).

Berdasarkan teori *workable competitions*, dibutuhkan peran pemerintah untuk menciptakan kondisi pasar yang mendukung tujuan pemerintah (Baskoy, 2005). Tujuan pemerintah dalam Perpres 12 tahun 2021, salah satunya adalah untuk meningkatkan

pemerataan ekonomi, dan mendorong pelibatan usaha kecil dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dengan demikian hipotesa penelitian adalah:

H_0 : tidak terdapat perbedaan partisipasi usaha kecil yang signifikan dalam tender pekerjaan konstruksi pada periode sebelum dan setelah penerapan Perpres 12 tahun 2021.

H_a : tidak terdapat perbedaan partisipasi usaha kecil yang signifikan dalam tender pekerjaan konstruksi pada periode sebelum dan setelah penerapan Perpres 12 tahun 2021.

Pada penelitian ini, analisis perbedaan partisipasi diawali dengan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, dan analisis uji beda. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh, sebaran paket pekerjaan konstruksi berdasarkan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data penelitian berdasarkan Tahun Anggaran

Tahun Anggaran	Paket	Jumlah Penawaran Masuk	Rata-rata penawaran masuk
TA 2018	76	2.166	28,50
TA 2019	101	2.223	22,01
TA 2020	29	1.066	36,76
TA 2021	111	3.455	31,13
TA 2022	104	2.299	22,11
TA 2023	62	1.252	20,19
Total	483	12.461	

Jumlah paket pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah terbanyak adalah pada tahun 2021 dengan 111 paket pekerjaan dan paling sedikit pada tahun 2020 sebanyak 29 paket pekerjaan. Sedikitnya jumlah paket pada tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya pandemi covid yang mengakibatkan *refocusing* anggaran dan pembatasan aktivitas sosial. Partisipasi usaha kecil dapat dilihat dari banyak penawaran masuk mengikuti tender. Rata-rata penawaran masuk paling banyak pada tahun 2021 dimana tiap paket pada tahun itu menarik penawaran lebih dari 31 penyedia. Rata-rata tersebut terus menurun sampai tahun 2023 dimana pada tahun tersebut hanya terdapat rata-rata 20,19 penawaran untuk tiap paket pekerjaan.

Tabel 3. Paket Pekerjaan berdasarkan periode pemberlakuan Perpres 12 tahun 2021

Periode	Jumlah Paket	Jumlah Penawaran masuk	Rata-rata penawaran per paket
Sebelum	206	5.455	26,48
Sesudah	277	7.006	25,29
Total	483	12.461	

Jika dilihat dari periode sebelum dan sesudah pemberlakuan Perpres 12 tahun 2021, data partisipasi penawaran adalah sebagaimana Tabel 3. Perpres 12 tahun 2021 berlaku sejak 2 Februari 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh paket pekerjaan tahun 2021 di Papua Barat diumumkan setelah pemberlakuan Perpres tersebut. Dengan demikian periode sebelum Perpres 12 tahun 2021 adalah periode TA 2018, TA 2019, dan TA 2020, sedangkan periode setelah Perpres 12 tahun 2021 adalah TA 2021, TA 2022, dan TA 2023.

Jumlah paket pada periode sebelum pemberlakuan Perpres 12 tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah paket setelah pemberlakuan meskipun periode sebelum dan sesudah sama-sama mencakup tiga tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa makin banyak paket pekerjaan yang disediakan khusus untuk usaha kecil. Namun demikian rata-rata jumlah penawaran per paket justru turun dari 26,48 pada periode sebelum menjadi 25,29 pada periode setelah. Hal ini dapat terjadi karena penyedia semakin memiliki banyak pilihan atau pertumbuhan penyedia baru yang mengikuti tender tidak banyak. Penelitian berikutnya dapat menganalisa kondisi ini.

Untuk melihat lebih dalam karakteristik data pada periode sebelum dan sesudah, analisis deskriptif dari kedua kelompok data dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Statistik Deskriptif

Uraian	Sebelum	Sesudah
N	206	277
Mean	26,48	25,29
Median	23,00	22,00
Variance	264,18	232,13
Std Dev	16,25	15,24
Minimum	3,00	3,00
Maximum	85	113

Standar deviasi dari dua kelompok data menunjukkan angka yang relatif tidak jauh berbeda. Standar deviasi periode sebelum adalah 16,254 dan sesudah adalah 15,236. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh atau seberapa dekat nilai data dengan rata-rata. Mengingat nilai standar deviasi yang tidak terlalu berbeda, variasi data dari kedua kelompok juga relatif tidak jauh berbeda.

Perbedaan dalam statistik deskriptif terlihat pada maksimal partisipan dalam tender. Pada periode sebelum tender, satu tender maksimal diikuti oleh 85 peserta. Sedangkan pada periode setelah maksimal peserta dalam satu tender adalah sebanyak 113 peserta. Dilihat dari jumlah minimal peserta tender, pada kedua periode tersebut minimal peserta tender adalah sama yaitu satu paket hanya diikuti 3 partisipan.

Tabel 5. Uji Normalitas

Periode		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Partisipan	Sebelum	.110	206	.000	.896	206	.000
	Sesudah	.120	277	.000	.882	277	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Sebelum melakukan analisis dengan uji beda, penelitian ini menganalisis normalitas dan heterogenitas data. Dari data penelitian, pengujian normalitas menghasilkan hasil sebagaimana Tabel 5.

Nilai signifikan dari hasil pengujian pada kedua kelompok data menunjukkan nilai 0,00 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sebagai level kepercayaan. Hasil ini dapat diartikan bahwa data penelitian tidak terdistribusi normal, baik untuk data sebelum penerapan Perpres maupun data setelah penerapan Perpres.

Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 6. Nilai signifikan menunjukkan angka 0,354 yang mana lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa data penelitian adalah homogen.

Tabel 6. Uji Homogenitas

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Partisipan	Based on Mean	.722	1	481	.396
	Based on Median	.677	1	481	.411
	Based on Median and with adjusted df	.677	1	479.738	.411
	Based on trimmed mean	.630	1	481	.428

Uji parametrik hanya dapat dilakukan ketika data terdistribusi normal dan homogen (Triola, 2016). Meskipun data homogen, namun data penelitian tidak terdistribusi normal. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pengujian non-parametrik untuk dua kelompok data yang tidak berpasangan.

Uji non parametrik dilakukan dengan pengujian nilai Mann-Whitney. Pengujian dengan nilai Mann-Whitney dilakukan mengingat dua kelompok sampel data adalah tidak berpasangan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua kelompok data (Triola, 2016). Hasil pengujian adalah sebagai Tabel 7.

Tabel 7. Uji Statistik Mann-Whitney

Partisipan	
Mann-Whitney U	27343.000
Wilcoxon W	65846.000
Z	-.783
Asymp. Sig. (2-tailed)	.433
a. Grouping Variable: Periode	

Nilai asymp sig (2-tailed) menunjukkan nilai 0,433 yang mana lebih besar dari 0,05. Dengan nilai ini artinya tidak ditemukan cukup bukti untuk menolak H_0 . Artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan partisipan tender untuk periode sebelum penerapan Perpres dan setelah penerapan Perpres.

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan dalam Perpres 12 tahun 2021 belum meningkatkan secara signifikan partisipasi usaha kecil dalam tender pemerintah di provinsi Papua Barat. Perubahan kebijakan yang ditujukan sebagai *barrier to entry* bagi usaha nonkecil dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi usaha kecil

sebagaimana disampaikan Pucek (2015) ternyata belum mampu dioptimalkan usaha kecil di provinsi Papua Barat. Meskipun pasar hanya dibuka bagi usaha kecil, ternyata partisipasi dalam tender pekerjaan konstruksi tidak berbeda secara signifikan. Perubahan kebijakan dalam Perpres mungkin masih membutuhkan waktu untuk dapat dirasakan UMKM. Informasi *set aside* bisa jadi belum diterima secara luas oleh UMKM sehingga partisipasi belum meningkat. Penelitian ini menggunakan data Papua Barat dimana jumlah UMKM di Papua Barat yang relatif kecil dibandingkan provinsi lain di Indonesia (BPS, 2024) dengan demikian tingkat partisipasi akan terbatas pada jumlah UMKM yang ada. Selain itu, kondisi ekosistem PBJ di Papua Barat yang membutuhkan perbaikan (Sopian dkk., 2023) juga dapat menjadi penyebab partisipasi usaha kecil tidak meningkat secara signifikan. Untuk itu, penelitian lebih jauh diperlukan untuk mengetahui faktor apa yang dapat meningkatkan partisipasi usaha kecil dalam tender sehingga tujuan pengadaan sebagai alat pemerataan ekonomi dapat lebih cepat tercapai.

Pilihan pemerintah untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dalam tender tentu memberikan biaya tambahan bagi pemerintah sebagaimana konsep *set a side* yang dimukakan Athey dkk. (2013) dan Nakabayashi (2013). Artinya pemerintah mungkin saja menanggung biaya yang lebih besar tidak dapat diikuti oleh penyedia menengah atau besar yang memiliki kapasitas produksi sehingga harga yang kontrak dapat ditekan. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *set a side* belum membawa dampak pada pelaku usaha kecil di Papua Barat.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berbeda dengan hasil yang diperoleh pada penelitian Aprilia dkk. (2022). Aprilia dkk. (2022) menggunakan data Kementerian keuangan dan mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata signifikan antara sebelum dan setelah penerapan Perpres. Sementara itu penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan partisipasi usaha kecil dalam tender pemerintah provinsi Papua Barat setelah adanya Perpres 12 tahun 2021.

Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di Kementerian Keuangan. Pada penelitian ini, lokasi pekerjaan yang menjadi objek tender seluruhnya berada di provinsi Papua Barat. Hambatan geografis dan faktor produksi mungkin membuat paket pekerjaan di Papua Barat kurang diminati oleh penyedia di luar Papua Barat. Selain itu, terdapat kemungkinan jumlah penyedia dengan kualifikasi usaha kecil di Papua Barat belum bertambah secara signifikan. Kemudahan tender dalam Perpres 12 belum bisa merangsang tumbuhnya penyedia-penyedia baru atau partisipasi usaha kecil untuk mengikuti tender konstruksi. Penelitian berikutnya dapat dilakukan untuk menganalisis penyebab tersebut.

Penelitian ini hanya menggunakan data dari tender pekerjaan konstruksi. Namun demikian penelitian ini tetap memberikan implikasi pada pemerintah bahwa masih dibutuhkan usaha tambahan bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi penyedia di Papua Barat. Dibutuhkan identifikasi yang menyeluruh terkait kebijakan apa yang sekiranya menarik lebih banyak partisipan dalam tender. Papua Barat merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kebijakan lebih spesifik ditujukan untuk pelaku usaha di Papua Barat mungkin dibutuhkan sehingga tujuan pengadaan barang jasa untuk pemerataan ekonomi dapat lebih cepat tercapai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan partisipasi yang signifikan pada periode sebelum penerapan Perpres 12 Tahun 2021 dan setelah penerapan Perpres 2021 dengan menggunakan data tender pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil di provinsi Papua Barat. Penelitian ini terbatas pada pekerjaan konstruksi mengingat pekerjaan ini memiliki pagu anggaran yang relative besar. Metode tender merupakan metode pemilihan penyedia yang memungkinkan adanya kompetisi dan partisipasi lebih luas bagi pelaku usaha kecil. Penelitian ini memberikan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data tender untuk usaha kecil di tingkat kementerian. Penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang berbeda untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dampak antara tender di kementerian dengan tender di pemerintah daerah atau provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R., Johantri, B., & others. (2022). Partisipasi Pelaku Usaha Kecil Dalam Pekerjaan Konstruksi Pemerintah di Kementerian Keuangan. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 6(1), 50–63.
- Athey, S., Coey, D., & Levin, J. (2013). Set-asides and subsidies in auctions. *American economic journal: microeconomics*, 5(1), 1–27.
- Baskoy, T. (2005). *Effective Competition and EU Competition Law*.
- BPS. (2024). *Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit), 2020-2022*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-menurut-provinsi.html>
- Cravero, C. (2017). Socially Responsible Public Procurement and Set-Asides. *Arctic Review on Law and Politics*, 8, 174–192.
- Creswell, J. W. (2002). Desain penelitian. *Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: KIK, 121–180.
- DJPB. (2022). *Realisasi APBN Per 31 Agustus 2022*. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3970-realisasi-apbn-per-31-agustus-2022.html>
- Hawkins, T., Gravier, M., & Randall, W. S. (2018). Socio-economic sourcing: Benefits of small business set-asides in public procurement. *Journal of Public Procurement*, 18(3), 217–239.
- Hoekman, B., & Taş, B. K. O. (2020). Procurement policy and SME participation in public purchasing. *Small Business Economics*, 1–20.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Dalam *Jurnal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

- Masinambow, B. W., & Gosal, P. H. (2021). Tantangan dan Peluang Dunia Jasa Konstruksi di Tengah Pandemi Covid-19. *Media Matrasain*, 17(1), 9–14.
- Nakabayashi, J. (2013). Small business set-asides in procurement auctions: An empirical analysis. *Journal of Public Economics*, 100, 28–44.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Prucek, P. (2015). *Barriers to entry in public procurement: Evidence from the Czech Republic*.
- Rahmi, G. (2021). [SIARAN PERS] LKPP Keluarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://bpbj.setda.mubakab.go.id/web/?p=321>
- Sopian, Johantri, B., & Aprilia, R. (2023). The Lack of a Strong and Accountable Public Procurement Ecosystem in West Papua to Prevent Corruption. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 103–121.
- Tkachenko, A., Valbonesi, P., Shadrina, E., & Shagbazian, G. (2019). *Efficient design of set-aside auctions for small businesses: An empirical analysis*. Dipartimento di Scienze Economiche" Marco Fanno".
- Triola, M. F. (2016). *Essentials of Statistics (5th Ed)* (5th ed.). Pearson Education.
- Varian, H. R., & Varian, H. R. (1992). *Microeconomic analysis* (Vol. 3). Norton New York.